

**PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN  
(STUDI HUKUM ADAT MASYARAKAT (KUOK) KABUPATEN  
KAMPAR**

Oleh :

**Zulwisman**

Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Riau

**Abstrak**

Peranan Hukum Adat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat adat (Kuok) Kabupaten Kampar terbilang cukup efektif. Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi Lingkungan hidup masyarakat adat secara lestari dan berkelanjutan. Faktor Pendukung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dimana daerah telah menggunakan wewenang tersebut untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat, hal ini terlihat dari dikeluarkannya Peraturan daerah Perlindungan Terhadap Hak Ulayat dan Masyarakat Adat. Tingkat Kesadaran masyarakat Desa Marangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar masih kurang ,dari hasil wawancara dengan kepala desa dan aparat desa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan :rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan khususnya perlindungan dan pengelolaan tanah ulayat.

**Abstract**

*The Role of Customary Law in the management and sustainable environmental protection of the indigenous peoples (Kuok) Kampar is quite effective. Customary law has the potential to manage and protect the environment of indigenous people were living sustainably and continuously. Supporting factors in the management and sustainable environmental protection which the area has used this authority to provide protection and recognition of Indigenous People, as seen from the enactment of the Protection Against areas and Indigenous Land Rights. The level of awareness of villagers Marangin Kampar District of Kuok was still less, from interviews with village heads and village officials, there were several factors that caused: lack of public awareness in the management and sustainable environmental protection, especially protection and management of communal land.*

**Kata kunci:** Masyarakat Adat, Hukum Adat, Lingkungan Hidup

**A. Pendahuluan**

Secara ekologis, manusia merupakan salah satu subsistem dalam ekosistem lingkungan hidup. Dengan demikian manusia adalah satu kesatuan terpadu dengan lingkungannya dan diantarnya terjalin suatu hubungan fungsional yang sedemikian rupa. Dalam hubungan fungsional tersebut

manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya. Manusia akan selalu bergantung pada lingkungan yang sekaligus dipengaruhi dan mempengaruhi dan pada akhirnya akan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Kini kelangsungan lingkungan hidup sedang berada di persimpangan dan pihak yang selama ini dianggap mengakibatkan kerusakan lingkungan yang besar adalah masyarakat adat/tradisional. Namun dari hasil penelitian beberapa dekade ini terbukti pihak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala yang besar dan masif tidak dilakukan oleh masyarakat tradisional tetapi oleh industri besar dan negara yang kebijakannya tidak mengidahkan perlindungan atas lingkungan.

Ridha Saleh, dalam bukunya "*Ecocide: Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*" menyatakan bahwa gejala eksploitasi yang massif terhadap sumberdaya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan pengrusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari ecocide. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarahannya pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi.<sup>2</sup>

Perkembangan kepedulian lingkungan pada masyarakat global dan kesadaran pemerintah Indonesia atas keberadaan lingkungan sebagai penopang pembangunan negara, telah mendorong pengembangan pengaturan hukum lingkungan. Dari konsep pengelolaan lingkungan hidup menuju Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat berbagai hal baru dalam pengaturan hukum lingkungan hidup Indonesia yang perlu dipahami bersama agar dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Sandra Moniaga, *Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta diakses pada <http://www.huma.or.id>.

<sup>2</sup> Anonim, *Hak Rakyat atas Lingkungan Hidup*, diakses pada tanggal 20 April 2013 dari <http://wordpress.com/2015/11/adat.jpg>.

Lingkungan hidup dipahami sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut kemudian di tegaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dan selanjutnya dalam Pasal 4 mengatur tentang Ruang Lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>3</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Maman Djumantri menyatakan Secara generic dapat dikatakan bahwa “pembangunan adalah proses pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidup sejahtera lahir dan batin”.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Terlepas dari bagaimana proses dan cara melaksanakannya, tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan sosial (lahir maupun batin) bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika pembangunan ditujukan untuk seluruh rakyat (bangsa) Indonesia, seyogya-nya menyertakan juga lapisan masyarakat tradisional atau masyarakat adat yang tersebar, terpencil dan marjinal.

Masyarakat Adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.<sup>4</sup>

Pengertian ini tidak merujuk kepada defenisi secara tertutup tetapi lebih kepada kepada kriteria, agar dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang besar kepada komunitas untuk melakukan self identification/ mengidentifikasi dirinya sendiri Pengertian Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999 dan masih dipakai sampai saat ini adalah: "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga Secara singkat dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan memahami dan memaknai Deklarasi ini di lapangan, maka kata "masyarakat adat" dan "masyarakat/penduduk pribumi" digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan yang sama dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan populasi/orang-orang asli dari Departemen

---

<sup>4</sup> H.Maman Djumantri, *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional ( Masyarakat Adat ) yang Semakin Terpinggirkan*, Jakarta, 2005, hlm. 37.

Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dengan merujuk kepada Konvensi ILO 107 (1957) dan 169 (1989).<sup>5</sup>

Sem Karoba menyatakan dalam bukunya yang menerjemahkan Deklarasi Masyarakat Hak Asasi Adat (atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Masyarakat Adat, atau disebut juga Deklarasi Masyarakat Adat) menyatakan "secara praktis ternyata mereka yang menyebut dirinya sebagai orang asli atau orang suku menyetujui agar kedua istilah ini digunakan secara sinonim.

Masih ada debat panjang tentang makna kedua istilah secara semantik, normatif, kronologis, politis dan sebagainya, tetapi secara praktis masyarakat yang merasa dirinya sedang ditangani dan dilayani lewat Deklarasi ini mengidentifikasi diri mereka sebagai bumiputra (indigenous). Dalam Konvensi ILO dan Deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial sebagai masyarakat adat. Identifikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian PBB. Dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya, sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu sukubangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukuma adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

<sup>6</sup> H.Maman Djumantri, *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) yang Semakin Terpinggirkan*, Jakarta, 2005.

Guna memenuhi kebutuhan hidup manusia akan memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar lingkungannya untuk itu manusia akan berusaha untuk beradaptasi agar melahirkan keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat dan lingkungan. salah satunya adalah di berlakukannya sistem-sistem pengendalian sosial yang berupa norma & hukum (adat) yang merupakan produk dari masyarakat tersebut. Dalam kelompok masyarakat tradisional indonesia atau dikenal dengan masyarakat adat dan norma/hukum yang berlaku di dalam masyarakat tradisional ini dikenal dengan hukum adat.<sup>7</sup>

Menurut Van Apeldoorn perkataan adat semata-mata adalah peraturan tingkah laku, kaidah-kaidah yang meletakkan kewajiban-kewajiban, Peraturan tingkah laku yang dikatakan oleh Van Apeldoorn sebagai adat yang di anut oleh masyarakatnegeri diwariskan oleh nenek moyang atau datuk-datuk yang telah membentuk masyarakat negeri itu untuk digunakan sebagai contoh kehidupan bagi keturunan-keturunan mereka. Selanjutnya pudjosewojo melihat adat sebagai tingkah laku yang oleh dan dalam satu masyarakat (sudah, sedang, akan diadakan).<sup>8</sup>

Peraturan tingkah laku yang menjadi adat istiadat dari suatu masyarakat adat ini dalam perkembangannya menjadi suatu norma hukum adat. Hukum adat untuk disebut hukum harus mengandung sanksi tertentu, baik berupa sanksi fisik maupun denda lainnya, Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan hukum yang nyata dari masyarakat, ia terus-menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri dan hukum adat berurat akar pada kebudayaan teradisional. jadi hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam

---

<sup>7</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2008. hlm. 23.

<sup>8</sup> Sandra Moniaga, *Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta diakses pada <http://www.huma.or.id>.

masyarakat adat karena tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan dinamika masyarakat adat.

Menurut Hazairin masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya..., bentuk hukum keluarganya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral), semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya.<sup>9</sup>

Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat berangkat dari hasil *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development* (1992). Dalam Prinsip ke-22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Oleh karenanya, negara harus mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui eksistensinya oleh negara dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Selanjutnya ketentuan ini juga memberikan batasan sebagai syarat adanya pengakuan dan penghormatan yakni selama masyarakat hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.<sup>10</sup>

Kekayaan pengetahuan masyarakat adat di Indonesia sudah berkembang dalam jangka waktu yang panjang sejalan dengan perkembangan

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

peradaban manusia. Proses perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional yang dihasilkan dari proses adaptasi dengan lingkungannya. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang adalah pengetahuan dalam pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari atau memproduksi bahan makanannya.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, masyarakat adat ini dengan pengetahuan lokalnya (indigenous knowledge), dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Pengetahuan lokal yang dikenal sebagai kearifan lokal tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sebagai pengetahuan yang di turunkan dari generasi kegenerasi sebagai bagian dari adaptasi terhadap lingkungannya.

Menurut Wahyu bahwa kearifan local, dalam terminology budaya, dapat diinterpretasikan sebagai pengetahuan local yang berasal dari budaya masyarakat, yang unik, mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan system ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru. Secara lebih spesifik, kearifan local dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan local, yang unik yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat, yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat local dalam bidang pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam dan beragam kegiatan lainnya di dalam komunitas-komunitas. Selanjutnya Wahyu juga menyatakan bahwa kemampuan memaknai kearifan local oleh individu, masyarakat dan pemerintah yang diwujudkan dalam cara berpikir, gaya hidup dan kebijakan secara berkesinambungan dalam mengelola

---

<sup>11</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000: 52.



sumberdaya alam dan lingkungan dapat diharapkan untuk menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan Negara.<sup>12</sup>

Pengakuan secara yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya serta hak-haknya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Selanjutnya pada pasal 67 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya berhak melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>13</sup>

Pengetahuan masyarakat adat dalam sistim pengelolaan sumber daya alam yang luar biasa (menunjukkan tingginya ilmu pengetahuan mereka) dan dekat sekali dengan alam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai Berikut :

Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah di Desa Marangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, sedangkan waktu penelitian adalah selama 6 (enam) bulan.

Populasi dan cara penentuan Sampel

---

<sup>12</sup> H.Maman Djumantri, *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional ( Masyarakat Adat ) yang Semakin Terpinggirkan*, Jakarta, 2005.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

Penulis menggunakan metode sampling dengan cara Purposive sampling yaitu dalam menetapkan sampel ditentukan atau dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, adapun pertimbangan itu adalah mengingat sulitnya dijumpai secara keseluruhan Populasi.

#### Jenis dan Sumber Data

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini tergolong kepada penelitian yang menggunakan *Observation Roseach* dengan cara survey, dimana penulis langsung kelokasi penelitian dengan mempergunakan alat pengumpul data yaitu wawancara, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang peranan Hukum Adat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat adat (Kuok) Kabupaten kampar.

Data dan Sumber Data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh Langsung dari sumber pertama dan observasi Langsung yang dilakukan oleh peneliti dilapangan

b. Data Sekunder

Data yang mencakup Dokumen-Dokumen resmi, Peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan Penelitian yang akan dilakukan.

c. Data Tersier

Data yang mendukung data Primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang

penulis lakukan secara langsung kepada kepala Desa Kuok dan Perangkat Kuok.

#### Konsep Operasional

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan Menggunakan uraian kalimat serta dalam bentuk tabel untuk menjelaskan peranan Hukum Adat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat adat (Kuok) Kabupaten kampar.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Peranan Hukum Adat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat adat (Kuok) Kabupaten kampar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut UUPPLH, keberadaan dan pengakuan atas hak ulayat dari masyarakat hukum adat semakin diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 63 Ayat (1) huruf (t), ayat (2) huruf (n) dan ayat (3) huruf (k) yang menerangkan wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.<sup>14</sup>

Dalam ayat (1) huruf (t) disebutkan bahwa *“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: .... t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;...”*<sup>15</sup>

Selanjutnya pada ayat (2) *“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: .... n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan*

<sup>14</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

<sup>15</sup> ibid

*masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;...”*

Dan terakhir pada ayat (3) *“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: ... k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;...”*

Dengan pasal ini, setiap tingkat pemerintah memiliki kewenangan dan pembagian kewenangan yang jelas dalam menjaga hak masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, terutama yang terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini kemudian diperkuat dalam Pasal 70 tentang peran masyarakat, ayat (3) tentang tujuan peran masyarakat dalam huruf e. yang berbunyi *“ Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”*. Dari poin ini, pengakuan dan akomodasi atas hukum adat dan kearifan lokal bukan saja kewenangan pemerintah tetapi juga dari pihak masyarakat itu sendiri.<sup>16</sup>

Dalam menindaklanjuti pengaturan Undang-Undang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.<sup>17</sup>

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Kampar, tumbuh dan berkembang secara turun temurun selama berabad-abad sepanjang sejarah telah memberikan sumbangan yang cukup berharga bagi perjuangan kemerdekaan dan kelangsungan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki bermacam ragam harta pusaka diantaranya Tanah Ulayat yang turun temurun dipelihara keutuhannya dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan warganya secara merata<sup>18</sup>.

Sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 sebagai dasar perlindungan hukum adat dan kepemilikan atas tanah ulayat oleh masyarakat Kampar secara umum dan masyarakat kuok secara khusus.

Luas tanah ulayat masyarakat adat Kecamatan kuok sebelumnya adalah 20.000 Ha, dan dari luas tersebut 16.000 Ha adalah hutan Murni yang masih terjaga hingga kini dimana masih terdapatnya berbagai tumbuhan asli seperti mahoni, gaharu, dan berbagai keanekaragaman hayati, sisanya adalah 4.000 ha yang diserahkan ke anak kemenakan oleh pemangku adat sebagai bentuk realisasi pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah yang menyatakan Fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.<sup>19</sup>

Tanah ulayat yang diserahkan ke anak kemenakan tidak bisa diperjualbelikan dan dapat diserahkan dalam hal pengelolaannya secara

---

<sup>17</sup> Sandra Moniaga, *Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta diakses pada <http://www.huma.or.id>

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kampar No 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Marangin, sabtu 24 Oktober 2015.

turun temurun dalam garis keluarga ,dan tidak dibenarkan perilaku membakar dan apabila ketentuan ini terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh anggota persekutuan maka diberikan sanksi pengambilan kembali tanah ulayat oleh pemangku adat dan tidak mendapatkan lagi hibah untuk selamanya. termasuk Perbuatan berupa mentelantarkan atau tidak memanfaatkan Hak Tanah Ulayat berturut-turut selama 3 (tiga) tahun yang dilakukan oleh anggota persekutuan atau pihak ketiga, dikenakan sanksi adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku berupa pencabutan hak untuk penggunaan atau pemanfaatan Hak Tanah Ulayat dan dapat diberikan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku oleh penghulu suku.<sup>20</sup>

Agar tanah ulayat menjadi produktif dapat juga diberikan hak pola kemitraan pada Pihak Ketiga. Untuk memenuhi hal tersebut dilakukan musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat, dan penghulu suku mempunyai kewenangan penting yaitu Memberikan rekomendasi tertulis dalam hal adanya pengalihan atau pelepasan hak ulayat kepada pihak ketiga berupa Hak Guna Usaha atau Hak Pakai sesuai dengan ketentuan Adat setempat. Bagi Pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, jika sampai jangka waktunya, maka hak tanah tersebut kembali kepada Hak Tanah Ulayat dan penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat Hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 4 ayat (2). Pengalihan atau Pelepasan Hak Tanah Ulayat kepada anggota persekutuan adat tetap memberlakukan ketentuan Hukum Adat setempat (Adat diisi, Limbago dituang). namun di desa Marangin pemangku adat dan anggota persekutuan tidak sepakat untuk diberikan kepada pihak ketiga, karena ditakutkan problem dikemudian hari dan hal ini telah

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan perangkat Desa Marangin

ditegaskan dalam peraturan daerah dimana Pemangku Adat memegang atau menguasai Tanah Ulayat tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat.<sup>21</sup>

Apabila diatas tanah ulayat yang diserahkan dalam bentuk hibah keanggota persekutuan dan/atau pihak ketiga terdapat tumbuhan (kayu) seperti kempas, gaharu, dan mahoni yang keberadaannya adalah dilindungi maka anak kemenakan yang merupakan anggota persekutuan dan atau pihak ketiga tidak dibenarkan melakukan penebangan, termasuk menjual untuk kepentingan pribadi, keberadaan kayu tersebut hanya dibenarkan untuk kepentingan umum atau persekutuan dalam bentuk perbaikan (meloteng) rumah dan harus sudah mendapat sertifikat Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) termasuk di kawasan hutan alami 16.000 Ha yang peneliti sebutkan diatas.<sup>22</sup>

Hukum adat di Kampar secara umum dan Kuok secara Khusus memiliki peraturan yang sangat ketat tentang hutan larangan adatnya terutama hasil hutan yang berupa kayu. Mereka menyadari betapa besarnya potensi hutan tersebut yang tidak ternilai harganya. Karena itu mereka para ninik mamak dan masyarakat adat telah memperkenalkan sejak dini fungsi dan manfaat hutan serta dampaknya jika hutan tersebut rusak kepada anak-kemenakannya. Jika terjadi perusakan hutan larangan adat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama penebangan/pencurian kayu, maka orang tersebut akan diproses menurut hukum adat yang berlaku.

Berikut ini mekanisme pemberian sanksi terhadap para pencuri kayu/perusak hutan adalah:<sup>23</sup>

1. Laporan dari penjaga hutan/anak-kemenakan yang melihat adanya pencurian kayu kepada ninik mamak.

---

<sup>21</sup> Peraturan Daerah No 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Marangin, Sabtu 24 Oktober 2015

<sup>23</sup> ibid

2. Pelapor dan ninik mamak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).
3. Dibentuk kelompok untuk mencari pelaku dan kayu yang telah di curi.
4. Setelah data dan fakta ditemukan tentang pelaku, Ninik Mamak akan menemui mamak (paman) dari pelaku.
5. Mamak (paman) diberi waktu paling lama 3 minggu untuk membawa kemenakan menghadap kepada Ninik Mamak di Kerapatan Adat.
6. Pelaku diminta keterangan dan pengakuan di depan para Ninik Mamak tentang kejadian pencurian kayu.
7. Para Ninik Mamak akan melakukan perundingan untuk memutuskan perkara.
8. Setelah melakukan perundingan, maka ninik mamak akan menjatuhkan sanksi/hukuman kepada pelaku.

Setiap Pemangku Adat dan warga masyarakat adat, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan Tanah Ulayatnya maka di desa marangin telah bekerjasama dengan BKSDA Kabupaten Kampar dan Provinsi dalam bentuk pengawasan rutin sekali dalam dua bulan dan melakukan berbagai sosialisasi serta telah dihirkan pula sebuah Organisasi masyarakat yang dinamakan Masyarakat Mitra Polhut sebagai wujud peningkatan pemahaman masyarakat/anggota persukutuan akan Lingkungan hidup.<sup>24</sup>

Dan didalam prakteknya tetap terdapat berbagai pelanggaran dalam pengelolaan dan pelastarian tanah ulayat seperti jual beli secara terselubung,dikarenakan alas hak atas hibah adalah dalam bentuk hibah bawah tangan,serta dalam pengelolaannya sebahagian masyarakat atau anggota persekutuan masih melakukan aktifitas pembakaran.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Marangin

<sup>25</sup> ibid



Tahun 2012 pernah terjadi Pembalakan/pencurian batang kempas yang dilakukan oleh anak-kemenakan. Pelaku berdalih telah meminta izin kepada ninik mamak padahal ninik mamak tidak pernah mengizinkannya. Pelaku disaat itu dikenai sanksi pemangku adat dan dipenjarakan berdasarkan hukum Negara

## **2. Faktor pendukung dan kendala dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat Adat (Kuok) Kabupaten Kampar.**

*Faktor Pendukung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat (kuok) kabupaten Kampar adalah Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang telah perbaharui dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk merumuskan dan membuat kebijakan daerah yang memberi ruang yang lebih besar untuk memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan hak atas kepemilikan tanah ulayat.*

*Beberapa daerah telah menggunakan wewenang tersebut untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat, hal ini terlihat dari dikeluarkannya Perda-Perda Perlindungan Terhadap Hak Ulayat dan Masyarakat Adat, seperti Perda Lebak No. 13 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy Di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak yang dilanjutkan dengan Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Terhadap Keberadaan Desa Adat Desa Pakraman, dan Perda Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 Tentang Tanah Hak Ulayat. Kesemua Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut mempunyai tujuan agar Adat-istiadat asli Masyarakat Adat dapat dilestarikan dan*

*dipertahankan sehingga mampu menunjang Kebudayaan Nasional Indonesia,*<sup>26</sup>

Dan terdapat beberapa Kendala dalam Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan pada masyarakat Adat kecamatan Kuok secara umum dan desa Marangin secara khusus yang diantaranya :<sup>27</sup>

1. Kesadaran Lingkungan Hidup Masyarakat yang Rendah

Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan sangat mutlak dibutuhkan, Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup; pelaksanaannya dilakukan dengan cara meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan social; memberikan saran pendapat; menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Kenyataan yang ada saat ini, apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, belum benar-benar diterapkan baik oleh masyarakat itu sendiri. kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungannya masih sangat rendah.

dengan Kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan masih rendah, tercermin dari kegiatan sehari-hari misalnya masih melakukan

---

<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu, menggali potensi yang terdapat pada masyarakat dan ruang tempat tinggal masyarakat adat tersebut sehingga terjadi proses peningkatan peranan pembangunan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan kearifan tradisional setempat dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam.

Aan Kusdinar, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak Dalam Penanganan Komunitas Adat Terpencil Baduy.", (Prosiding Seminar Pengembangan Kawasan Tertinggal Berbasis Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Bappenas, Jakarta, 2004), hlm. 7.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Marangin.

penebangan ilegal dan pengrusakan hutan tanpa penanaman kembali,serta masih melakukan pembakaran dalam pengelolaan.

2. Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Penebangan liar atau illegal logging disektor kehutanan dewasa ini sudah demikian dominan dalam praktek pengelolaan hutan /hutan adat di indonesia secara umum dan khusus di Kuok sehingga tidak heran kalau saat ini banyak media baik elektronik maupun cetak banyak melansir berita tentang peristiwa illegal logging. Bahkan banyak pihak yang meyakini bahwa kalkulasi volume kayu yang bersumber dari praktek illegal logging justru jauh lebih besar dari pada yang berasal dari leggal logging. Yang lebih memprihantinkan lagi, sektor publik kehutanan tidak mampu merumuskan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini karena banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kegiatan malpraktek ini. Maka diperlukan adanya penerapan hukum adat sebaikan mungkin sebagai nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

3. Penyelundupan Kayu (*Illegal Trade*) Penyelundupan kayu atau illegal trade merupakan kegiatan yang langsung berkaitan dengan praktek illegal logging. Praktek penyelundupan kayu sebagai kelanjutan dari kisah kompleksitas dan ruwetnya masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan adat

4. Kebakaran Hutan (Forest Fire)

Bencana kebaran hutan merupakan salah satu faktor penyebab PEnutupertjadinya kerusakan hutan. Sebagaimana diketahui, bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa rutin yang hampir sering terjadi di setiap musim kemarau. Dalam perspektif kerusakan hutan, kebakaran hutan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya laju kerusakan hutan adat

5. Penyebab struktural, yaitu kombinasi antara kemiskinan, kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik antar hukum adat dan hukum positif negara.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa tanah ulayat/hutan adat merupakan

- a. bagian dari kehidupan masyarakat adat Indonesia cara umum dan Masyarakat adat Kuok secara khusus. Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi Lingkungan hidup masyarakat adat secara lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan dan perlindungan hutan secara adat bersifat lebih fleksibel dan umumnya dilakukan melalui musyawarah. Dan hukum adat Masyarakat adat Kuok cukup efektif untuk melindungi Lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- b. Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa tentang Pengelolaan Lingkungan sebagai masih tergolong Kurang baik, yang mana hal ini terlihat dari pelanggaran atas hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat/hutan adat di kecamatan Kuok dan desa Marangin secara khusus. Ketika Kesadaran Masyarakat Desa tentang Pengelolaan tanah ulayat/hutan adat sudah bagus maka dengan sendirinya penembangan Liar, penyelundupan kayu dan kebakaran hutan berkurang dan hilang.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Anonim, *Hak Rakyat atas Lingkungan Hidup*, diakses pada tanggal 20 April 2013 dari <http://wodpress.com/2015/11/adat.jpg>

H.Maman Djumantri, *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) yang Semakin Terpinggirkan*, Jakarta, 2005.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2008.

Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Sandra Moniaga, *Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta diakses pada <http://www.huma.or.id>.

## **2. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten dlam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).